



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SARANA DAN PRASARANA (FISIK) / PEMBERDAYAAN
NAGARI LAKITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2016, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-unadangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sarana dan Prasarana (Fisik) / Pemberdayaan Tahun Anggaran 2016;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wai Nagari Lakitan tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sarana dan Prasarana (Fisik) / Pemberdayaan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan alkasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sarana dan Pasarana (Fisik) / Pemberdayaan Tahun Anggaran 2016. Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan

Pada Tanggal : 22 Agustus 2016

WALI NAGARI LAKITAN


AFLIZEN, S. SOS

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Yth. Ketua Bamus Nagari Lakitan di Lakitan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 11/Kpts/WN-LKT/2016
TANGGAL : 22 Agustus 2016

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SARANA DAN PRASARANA (FISIK) /
PEMBERDAYAAN NAGARI LAKITAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Susunan Keanggotaan panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Almasriadi	Perangkat Nagari	Ketua
2	Epi Kurtisi	Perangkat Nagari	Sekretaris
3	Desrial Chandra	LPMN	Anggota
4	Jumaidi, ST	Tokoh Masyarakat/ Tenaga Tekhnis	Anggota

Pj. WALI NAGARI LAKITAN


AFLIZEN, S. Sos